


**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR KARTIKAARTHA KENCANAJAYA
TAHUN 2021**



**JL. Raya Godean KM 4 Ruko Tambak Mas Blok AB No 14-15
Ngestiharjo
Kasihan Bantul Yogyakarta
TELEPON: (0274) 519281 / 563109**



BAB I

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang : Tata Kelola (Good Corporate Governance) bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT. BPR. Kartikaartha Kencanajaya berupaya menerapkan prinsip prinsip dasar Good Corporate Governance sebagai pedoman pelaksanaan kerja di setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 5 (lima) prinsip dasar Good Corporate Governance dimaksud sebagai berikut:

1. Transparency

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Accountability

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif

3. Responsibility

Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat

4. Independence

Pengelolaan bank secara professional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

5. Fairness

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penerapkan tata kelola sebagaimana peraturan tersebut dilakukan di setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang diwujudkan dalam :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen resiko dan pengendalian intern
9. Batas maksimum pemberian kredit
10. Rencana bisnis BPR
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Pengungkapan lebih jelas seluruh aspek kegiatan tata kelola, disampaikan dalam Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance ini yang dibuat dengan tujuan memberikan informasi kepada stakeholders tentang tata kelola PT. BPR. Kartikaartha Kencanajaya periode tahun 2021.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	B. NURTJAHJO AGUNG PRIJANTORO
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko</p> <p>b. Bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.</p> <p>c. Memantau dan merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan pada Rencana Bisnis Bank</p> <p>d. Melaksanakan penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya</p> <p>e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap OJK atau Otoritas lainnya.</p> <p>f. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>g. Mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai</p> <p>h. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan undang-undang</p> <p>i. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari peraturan OJK dan undang-undang</p>		
2.	Nama	:	FREDY WAHYU HENDRA
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.</p> <p>b. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan undang-undang</p> <p>c. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari peraturan OJK dan undang-undang</p> <p>d. Mengupayakan dan merealisasikan pencapaian terget Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan pada Rencana Bisnis Bank</p> <p>e. Mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kredit kepada pegawai</p>		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis			



b. Tingkat kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat
c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring, dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi Bank.
d. Monitor secara ketat debitur yang terdampak Covid-19 sudah dilaksanakan
e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti
f. Temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	C ELSE INDRIANI
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank c. Memberikan saran atau advis kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawasan OJK dan instansi lainnya		
2.	Nama	:	HARIONO
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank c. Memberikan saran atau advis kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawasan OJK dan instansi lainnya		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam keadaan sehat c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan reward/apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi Bank d. Memonitor secara ketat debitur yang terdampak Covid-19 agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat e. Komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah			



tuntas f. Menindaklanjuti semua temuan Audit internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis
Penjelasan Lebih Lanjut :

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Nihil	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Nihil			

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-



	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	B. NURTJAHJO AGUNG PRIJANTORO	Rp0,00	0%
2.	FREDY WAHYU HENDRA	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR dan perusahaan lain			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	B. NURTJAHJO AGUNG PRIJANTORO			
2.	FREDY WAHYU HENDRA			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain				



C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	B. NURTJAHJO AGUNG PRIJANTORO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	FREDY WAHYU HENDRA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak ada hubungan keuangan satu sama lain				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	B. NURTJAHJO AGUNG PRIJANTORO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	FREDY WAHYU HENDRA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga satu sama lain				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	C ELSE INDRIANI	Rp0,00	0%
2.	HARIONO	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR			



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	C ELSE INDRIANI			
2.	HARIONO			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	C ELSE INDRIANI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	HARIONO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keuangan pada BPR				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	C ELSE INDRIANI	Tidak ada	Tidak ada	Tn. Henoch Pranowokartijo W - Ayah
2.	HARIONO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, namun demikian penerapan Tata Kelola tetap menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Komisaris Utama. sedangkan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Komisaris Utama maupun dengan Pemegang Saham BPR				



F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp243.100.000,00	2	Rp210.600.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp5.520.000,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp248.620.000,00		Rp210.600.000,00

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Direksi mendapatkan fasilitas kesehatan berupa BPJS Kesehatan sebesar Rp 5.520.000,- dalam tahun 2021.			



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.55 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.11 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.03 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.08 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio gaji diatas adalah imbalan yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai per bulan yang diterima tetap dengan asumsi bahwa pegawai dimaksud adalah Pegawai yang telah diangkat.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	16 Maret 2021	4	Evaluasi kinerja dari masing-masing bagian dan langkah pencapaian RBB
2.	30 Maret 2021	2	- Perkembangan Rencana Bisnis - Isue strategis BPR - Evaluasi Kebijakan BPR - Tindak lanjut pemeriksaan OJK - Rencana RUPS tahunan
3.	07 April 2021	4	Evaluasi kinerja dari masing-masing bagian dan langkah pencapaian RBB
4.	03 Mei 2021	4	Evaluasi kinerja dari masing-masing bagian dan langkah pencapaian RBB
5.	25 Mei 2021	4	Evaluasi kinerja dari masing-masing bagian dan langkah pencapaian RBB
6.	07 Juni 2021	4	Evaluasi kinerja dari masing-masing bagian dan langkah pencapaian RBB
7.	30 Juni 2021	2	- Perkembangan RBB - Kebijakan Restrukturisasi dampak Covid-19 - Rencana RUPS tahunan
8.	06 Juli 2021	4	Evaluasi kinerja dari masing-masing bagian dan langkah pencapaian RBB



9.	31 Juli 2021	4	- Catatan langkah antisipasi penanganan Kredit - Restrukturisasi dampak Covid-19
10.	10 Agustus 2021	4	Evaluasi kinerja dari masing-masing bagian dan langkah pencapaian RBB
11.	20 Agustus 2021	4	Evaluasi kinerja dari masing-masing bagian dan langkah pencapaian RBB
12.	10 September 2021	2	Evaluasi kinerja dari masing-masing bagian dan langkah pencapaian RBB
13.	28 September 2021	2	- Perkembangan RBB - Perkembangan penanganan kredit macet - Evaluasi penerapan kebijakan APU-PPT - Rencana RUPSLB persetujuan Direktur Kepatuhan
14.	06 Desember 2021	4	Evaluasi kinerja dari masing-masing bagian dan langkah pencapaian RBB
15.	07 Desember 2021	4	- Evaluasi pelaksanaan proses kredit - Saran-saran guna perkembangan Tabungan dan Kredit - Perkembangan pencapaian RBB
16.	22 Desember 2021	2	- Perkembangan RBB - Evaluasi penerapan kebijakan APU-PPT - Saran-saran untuk peningkatan kredit
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dalam tahun 2021 rapat koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi diadakan sebanyak 10 (sepuluh) kali pertemuan, sedangkan rapat khusus Anggota Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 6 (enam) kali pertemuan. Rapat berlangsung efektif dan telah sesuai dengan kebutuhan Bank dalam melakukan penetapan kebijakan strategis dan evaluasi rencana kerja. Dalam risalah rapat diketahui bahwa pengambilan keputusan selalu diambil berdasarkan musyawarah mufakat, dengan mengedepankan kepentingan BPR.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	C ELSE INDRIANI	6	0	37.5%
2.	HARIONO	0	0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dalam tahun 2021 rapat koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi diadakan sebanyak 10 (sepuluh) kali pertemuan, sedangkan rapat khusus Anggota Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 6 (enam) kali pertemuan				



I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Berdasarkan hasil pengawasan kegiatan operasional tahun 2021, tidak terdapat penyimpangan. Hal ini dapat dicegah, karena bank selalu mengupayakan peningkatan kesejahteraan yang cukup sesuai ketentuan dan kemampuan bank kepada seluruh karyawan, menjaga kualitas SDM dengan mengikutsertakan pelatihan baik internal maupun eksternal serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan, system, prosedur dan pengendalian intern Laporan Good Corporate Governance (GCG) PT BPR Kartikaartha Kencanajaya 2021 yang disesuaikan dengan ketentuan dan regulasi yang baru sehingga dapat terhindar adanya potensi resiko operasional.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total	2	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Dalam tahun 2021, terdapat 2 (dua) permasalahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan kredit bermasalah, dalam menentukan langkah penyelesaian kredit melalui jalur hukum diperlukan berbagai pertimbangan yang cukup mengingat penyelesaian tersebut membutuhkan waktu relatif lama.		



K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							

Penjelasan Lebih Lanjut :

Benturan Kepentingan merupakan perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan atau pihak terkait dengan BPR. BPR memiliki kebijakan intern dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan secara lisan. Dalam pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan dimusyawarahkan dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi, keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat yang mendasarkan pada kewajaran.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

BPR belum memiliki dana khusus Program Corporate Social Responsibility (CSR). Kegiatan sosial dilakukan melalui edukasi keuangan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dilingkungan sekitar BPR tentang manfaat dan resiko produk serta mengenal fitur dasar produk dan jasa lembaga keuangan.



BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR KARTIKAARTHA KENCANAJAYA
Alamat : JL. Raya Godean KM 4 Ruko Tambak Mas Blok AB No 14-15 Ngestiharjo
Kasihan Bantul Yogyakarta
Nomor Telepon : (0274) 519281 / 563109
Posisi Laporan : Desember 2021
Modal Inti : Rp6.938.719.361,00
Total Aset : Rp20.600.751.874,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR KARTIKAARTHA KENCANAJAYA Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.5 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.38	0.476
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.2	0.33
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3.5	0.35
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.61	0.261
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.3	0.23
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.8	0.045
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.73	0.273
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2	0.15
10	Rencana Bisnis BPR	2.9	0.218
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2	0.15
Nilai Komposit			2.5
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.38)

Jumlah anggota Direksi PT BPR Kartikaartha Kencanajaya sebanyak 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur Bisnis

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.2)

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR Kartikaartha Kencanajaya sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) anggota Dewan Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PT BPR Kartikaartha Kencanajaya tidak menerapkan tugas atau fungsi Komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3.5)

PT BPR Kartikaartha Kencanajaya telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.61)

PT BPR Kartikaartha Kencanajaya telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi KEpatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan lainnya

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.3)

PE Audit Intern PT BPR Kartikaartha telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.8)

PT BPR Kartikaartha Kencanajaya telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Ekstern dimaksud telah ,menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.73)

PT BPR Kartikaartha Kencanajaya telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

PT BPR Kartikaartha Kencanajaya telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis mengenai



BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin, dalam menjalankan aktivitas operasional BPR juga selalu berhati-hati agar tidak melanggar BMPK

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.9)

Rencana Bisnis PT BPR Kartikaartha Kencanajaya telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan ke OJK sesuai dengan ketentuan

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PT BPR Kartikaartha Kencanajaya telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan, BPR juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR KARTIKAARTHA KENCANAJAYA periode Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.5 dengan predikat Baik
- b. Action Plan

Faktor-faktor yang memerlukan penyempurnaan:

1. Aspek Governance Structure

Faktor penilaian pada aspek Governance Structure yang masih perlu segera ditindaklanjuti sebagai berikut :

a. Pada penanganan benturan kepentingan bahwa BPR belum memiliki kebijakan, system dan prosedur tertulis mengenai benturan kepentingan yang mengikat pengurus dan pegawai bank.

b. Pada fungsi kepatuhan, bahwa BPR telah menunjuk direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan sudah disetujui oleh OJK

2. Aspek Governance Proses

Faktor penilaian pada aspek Governance Proses, yang masih perlu ditindaklanjuti sebagai berikut :

a. Pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi bahwa direktur yang membawahi fungsi kepatuhan belum menjalankan tugasnya secara optimal

b. Pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, bahwa Dewan Komisaris belum sepenuhnya melakukan pemantauan terhadap tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

3. Aspek Governance Outcome

Faktor penilaian pada aspek Governance Outcome, bahwa seluruh penilaian pada aspek Governance Outcome telah dilakukan dengan baik, namun tetap perlu adanya peningkatan hasil kinerja lebih optimal agar diperoleh hasil yang lebih baik lagi.

4. Aspek Tata Kelola

Secara keseluruhan manajemen PT. BPR Kartikaartha Kencanajaya telah menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dengan baik (pemenuhan prinsip-prinsip GCG dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan regulasi). Kelemahan kelemahan yang

ada sebagaimana tersebut diatas dapat segera diperbaiki dengan mudah oleh manajemen di masa mendatang.




Yogyakarta, 21 April 2022

PT. BPR KARTIKAARTHA KENCANAJAYA

Menyetujui


B. Nurtjahjo Agung P
Direktur Utama


C. Else Indriani
Komisaris Utama



KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2021 BOBOT BPR B

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Kesimpulan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 2.38	0.476	Jumlah anggota Direksi PT BPR Kartikaartha Kencanajaya sebanyak 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur Bisnis
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 2.2	0.33	Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR Kartikaartha Kencanajaya sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) anggota Dewan Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	PT BPR Kartikaartha Kencanajaya tidak menerapkan tugas atau fungsi Komite
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 3.5	0.35	PT BPR Kartikaartha Kencanajaya telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 2.61	0.261	PT BPR Kartikaartha Kencanajaya telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi KEpatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan lainnya
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 2.3	0.23	PE Audit Intern PT BPR Kartikaartha telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 1.8	0.045	PT BPR Kartikaartha Kencanajaya telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Ekstern dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 2.73	0.273	PT BPR Kartikaartha Kencanajaya telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali



			dalam setahun
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 2	0.15	PT BPR Kartikaartha Kencanajaya telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin, dalam menjalankan aktivitas operasional BPR juga selalu berhati-hati agar tidak melanggar BMPK
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 2.9	0.218	Rencana Bisnis PT BPR Kartikaartha Kencanajaya telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan ke OJK sesuai dengan ketentuan
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 2	0.15	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PT BPR Kartikaartha Kencanajaya telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan, BPR juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan
Nilai Komposit		2.5	
Peringkat Komposit		2	
Predikat Komposit		Baik	



B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memenuhi ketentuan 2 (dua) Direksi, telah ditetapkan RUPS tanggal 20 April 2017 akta No.456 dan telah menunjuk Direktur Utama sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat No 209 tanggal 13 Desember 2021 dan telah di setujui oleh OJK
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	3	Direktur Utama bertempat tinggal di kabupaten Sleman, sedangkan Direktur di kabupaten Kulon Progo. Direksi bertempat tinggal di kabupaten berbeda namun masih satu provinsi yang sama dengan kantor BPR. (berdasarkan KTP yang bersangkutan)
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, perusahaan Non Bank, lembaga politik maupun organisasi kemasyarakatan.
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	2	Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama Direksi maupun anggota Dewan Komisaris
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa	2	BPR tidak menggunakan jasa konsultan ataupun pengacara. Penggunaan jasa Notaris dan KAP sudah dilengkapi dengan MOU dan KAP yang ditunjuk terdaftar pada administrasi OJK sebagai KAP yang direkomendasikan.



	profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah ditetapkan RUPS
	Total	13	
	Rata-rata	2.17	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.09	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi cukup independen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, tidak memberikan kuasa khusus kepada siapapun.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Intern, Ekstern, dan hasil pengawasan OJK.
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat, terkini apabila diminta oleh Dewan Komisaris.
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Setiap keputusan Direksi yang bersifat strategis selalu dimusyawarahkan.
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk



	untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		kepentingan pribadi/ keluarga dan atau pihak lain yang dapat merugikan BPR selain remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan RUPS
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi telah membudayakan pembelajaran, pengembangan kualitas SDM melalui pelatihan dan inhouse training.
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian.	3	Direksi cukup mampu mengimplementasikan kompetensinya kedalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga bekerja cukup hati- hati (walaupun masih ada kredit bermasalah)
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Direksi telah memiliki pedoman tata tertib kerja namun jadwal rapat bersifat isidentil.
	Total	21	
	Rata-rata	2.63	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.05	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Setiap tahun Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas melalui RUPS.
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang	3	Direksi telah menyusun kebijakan dan menyampaikan kepada seluruh pegawai



	kepegawaian.		
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi selalu dituangkan dalam Notulen rapat termasuk dissenting opinions dan didokumentasikan dengan baik
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Terdapat peningkatan pengetahuan dan keahlian Direksi dan seluruh karyawan walaupun belum sepenuhnya memenuhi harapan stakeholders
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi telah menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada OJK, Assosiasi dan media tepat waktu
	Total	12	
	Rata-rata	2.4	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.24	



B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	BPR telah memiliki 2 (dua) anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan OJK.
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan jumlah Direksi (tidak melampaui) dengan komposisi salah satu sebagai Komisaris Utama
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat RUPS termasuk perpanjangan jabatan telah dilakukan satu minggu sebelum berakhirnya masa jabatan.
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi kantor BPR yaitu di DI Yogyakarta. (berdasarkan KTP bersangkutan)
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)



	50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Salah satu anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR lainnya.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Dewan Komisaris lain atau Direksi.
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Komisaris independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham ataupun hubungan keluarga dengan komisaris lain, direksi maupun pemegang saham.
	Total	18	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab Direksi bahkan Pemberian nasihat untuk menumbuhkan kehati hatian



	termasuk prinsip kehati-hatian.		
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris memberikan pengarahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR sesuai rencana kerja dan kebijakan.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris memantau kegiatan Direksi dalam menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pemeriksaan OJK dan otoritas lainnya.
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta kurang lebih 3 bulan sekali melakukan rapat dewan komisaris.
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Hasil keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis selalu berdasarkan musyawarah, hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR



	kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		untuk kepentingan pribadi, keluarga yang dapat merugikan BPR
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Dewan Komisaris belum sepenuhnya melakukan pemantauan terhadap laporan tugas dan tanggungjawab direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Total	18	
	Rata-rata	2.25	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.9	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Hasil rapat Dewan Komisaris selalu dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan namun belum termasuk apabila ada dissenting opinion
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.3	



B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai



Total	0	
Rata-rata	0	
Bobot	0.1	
Nilai Struktur	0	



B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	4	BPR belum memiliki kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis mengenai benturan kepentingan yang mengikat pengurus dan pegawai BPR.
	Total	4	
	Rata-rata	4	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	2	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak pernah mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.2	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Benturan kepentingan terdokumentasikan



Total	3	
Rata-rata	3	
Bobot	0.1	
Nilai Struktur	0.3	



B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	BPR telah menunjuk Direktur Utama yang membawahi fungsi kepatuhan, yang bersangkutan tidak menangani penyaluran kredit/dana.
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direksi yang membawahi kepatuhan telah mengikuti uji kompetensi
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	3	BPR sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani kepatuhan pada semester 2 tahun 2019
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	BPR telah memiliki sistem dan prosedur kepatuhan
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	Sudah adanya tugas, wewenang dan tanggungjawab dalam fungsi kepatuhan
	Total	13	
	Rata-rata	2.6	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.3	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan	3	BPR telah menentukan langkah- langkah untuk memastikan pemenuhan peraturan OJK dan perundang-undangan lainnya.



	Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Budaya kepatuhan terhadap peraturan cukup memadai
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	BPR selalu komitmen kepada OJK untuk memenuhi berbagai peraturan terutama terkait dengan pelaksanaan kepatuhan oleh Direksi.
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur serta kegiatan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK.
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur serta kegiatan BPR telah selesai dengan ketentuan OJK
	Total	13	
	Rata-rata	2.6	



	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.04	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Pelanggaran terhadap ketentuan mengalami penurunan
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direktur Utama menyampaikan laporannya kepada Dewan Komisaris.
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak memberikan laporan khusus kepada OJK, tidak ada penyimpangan terhadap ketentuan OJK dan peraturan perundang- undangan yang berlaku
	Total	8	
	Rata-rata	2.67	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.27	



B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit Intern, dan pengangkatannya telah tercatat pada administrasi OJK.
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur (SOP) audit sebagai dasar melakukan pemeriksaan.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan tugas internal audit cukup independen dan tidak terlibat dalam kegiatan operasional.
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit Intern memberikan laporan kepada Direkur Utama dan Dewan Komisaris.
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR telah mengikutsertakan petugas sebagai bagian dari rekrutmen dan pengembangan SDM untuk melaksanakan fungsi audit intern
	Total	10	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit	3	Kegiatan audit intern telah sesuai dengan



	intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		pedoman intern BPR, namun belum sepenuhnya sesuai dengan POJK.
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Setiap tahun telah dibuat program audit pelaksanaan audit (hasil dan tindak lanjut) tercantum dalam kertas kerja audit.
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Telah dilaksanakan pelatihan guna peningkatan kemampuan SDM
	Total	11	
	Rata-rata	2.75	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang	2	Laporan pertanggungjawaban audit intern dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris



	membawahkan fungsi kepatuhan.		
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok- pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pokok- pokok audit intern telah dilaporkan kepada OJK, dan BPR tidak membuat laporan khusus dikarenakan tidak terdapat penyimpangan
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR belum diwajibkan untuk kaji ulang
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Intern telah tercatat pada administrasi OJK
	Total	8	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	BPR telah menunjuk KAP Kumalahadi, Kuncara Sugeng Pamudji & Rekan untuk melaksanakan Audit Buku 2021 dan KAP tersebut telah direkomendasikan OJK dan telah dilakukan MOU
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan	2	AP dan KAP yang ditunjuk terdaftar pada administrasi OJK dan penunjukkan berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.



	Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Hasil audit KAP telah dilaporkan OJK
	Total	3	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.6	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Hasil audit dan management letter cukup menggambarkan permasalahan di BPR
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom	2	Hasil audit KAP telah sesuai dengan ketentuan POJK



	skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	3	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif pada semester 2 tahun 2019
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko.
	Total	9	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Direksi menyusun kebijakan manajemen risiko mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan.
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	3	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko
P0803	BPR melakukan proses identifikasi,	3	BPR belum sepenuhnya melakukan



	pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		identifikasi, pengukuran pemantauan dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor risiko
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR belum sepenuhnya menerapkan sistem pengendalian intern
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK.
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada seluruh jenjang organisasi.
	Total	18	
	Rata-rata	2.57	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.03	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain dan dilaporkan kepada OJK
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang kemudian dilaporkan ke OJK
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	



	Nilai Struktur	0.2	
--	-----------------------	------------	--



B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan sistem dan prosedur tentang BMPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Secara berkala kebijakan disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Pemberian kredit tidak pernah melanggar atau melampaui BMPK
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			



H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan pemberian kredit kepada pihak terkait setiap bulan dan tidak ada pelanggaran ataupun pelampauan BMPK
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR dalam pemberian kredit tidak pernah terjadi pelanggaran ataupun pelampauan BMPK
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	3	Rencana Bisnis dibuat oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Rencana Bisnis disusun untuk jangka waktu satu tahun kedepan.
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	Penyusunan Rencana Bisnis dilakukan dengan berkomunikasi dan dukungan dari Komisaris Utama yang mewakili pemegang saham
	Total	9	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	4	Penyusunan RBB disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris selalu melakukan pengawasan terhadap realisasi RBB setiap akhir bulan



	Total	6	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.2	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB dan perubahan RBB selalu dilaporkan OJK sesuai ketentuan OJK yang berlaku
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung dengan Sistem Informasi manajemen yang cukup memadai
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR selalu menyusun laporan publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan OJK
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR selalu menyusun laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan OJK
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa	2	BPR sudah melakukan transparansi informasi sesuai ketentuan OJK



	Keuangan.		
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR selalu menyusun dan menyajikan laporan dengan tatacara dan cakupan sesuai ketentuan OJK
	Total	8	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan tahunan dan publikasi selalu ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi lengkap sesuai ketentuan OJK
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan ditindaklanjuti BPR secara baik dan sesegera mungkin
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	





HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR KARTIKAARTHA KENCANAJAYA
Alamat : JL. Raya Godean KM 4 Ruko Tambak Mas Blok AB No 14-15 Ngestiharjo
Kasihan Bantul Yogyakarta
Nomor Telepon : (0274) 519281 / 563109
Posisi Laporan : Desember 2021
Modal Inti : Rp6.938.719.361,00
Total Aset : Rp20.600.751.874,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR KARTIKAARTHA KENCANAJAYA Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.5 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.38	0.476
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.2	0.33
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3.5	0.35
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.61	0.261
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.3	0.23
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.8	0.045
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.73	0.273
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2	0.15
10	Rencana Bisnis BPR	2.9	0.218
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2	0.15
Nilai Komposit			2.5
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.38)

Jumlah anggota Direksi PT BPR Kartikaartha Kencanajaya sebanyak 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur Bisnis

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.2)

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR Kartikaartha Kencanajaya sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) anggota Dewan Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PT BPR Kartikaartha Kencanajaya tidak menerapkan tugas atau fungsi Komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3.5)

PT BPR Kartikaartha Kencanajaya telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.61)

PT BPR Kartikaartha Kencanajaya telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi KEpatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan lainnya

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.3)

PE Audit Intern PT BPR Kartikaartha telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.8)

PT BPR Kartikaartha Kencanajaya telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Ekstern dimaksud telah ,menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.73)

PT BPR Kartikaartha Kencanajaya telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

PT BPR Kartikaartha Kencanajaya telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis mengenai BMPK



dan telah melaksanakannya secara disiplin, dalam menjalankan aktivitas operasional BPR juga selalu berhati-hati agar tidak melanggar BMPK

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.9)

Rencana Bisnis PT BPR Kartikaartha Kencanajaya telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan ke OJK sesuai dengan ketentuan

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PT BPR Kartikaartha Kencanajaya telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan, BPR juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR KARTIKAARTHA KENCANAJAYA periode Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.5 dengan predikat Baik
- b. Action Plan

Faktor-faktor yang memerlukan penyempurnaan:

1. Aspek Governance Structure

Faktor penilaian pada aspek Governance Structure yang masih perlu segera ditindaklanjuti sebagai berikut :

- a. Pada penanganan benturan kepentingan bahwa BPR belum memiliki kebijakan, system dan prosedur tertulis mengenai benturan kepentingan yang mengikat pengurus dan pegawai bank.
- b. Pada fungsi kepatuhan, bahwa BPR telah menunjuk direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan sudah disetujui oleh OJK

2. Aspek Governance Proses

Faktor penilaian pada aspek Governance Proses, yang masih perlu ditindaklanjuti sebagai berikut :

- a. Pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi bahwa direktur yang membawahi fungsi kepatuhan belum menjalankan tugasnya secara optimal
- b. Pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, bahwa Dewan Komisaris belum sepenuhnya melakukan pemantauan

terhadap tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

3. Aspek Governance Outcome

Faktor penilaian pada aspek Governance Outcome, bahwa seluruh penilaian pada aspek Governance Outcome telah dilakukan dengan

baik, namun tetap perlu adanya peningkatan hasil kinerja lebih optimal agar diperoleh hasil yang lebih baik lagi.

4. Aspek Tata Kelola

Secara keseluruhan manajemen PT. BPR Kartikaartha Kencanajaya telah menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dengan baik

(pemenuhan prinsip-prinsip GCG dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan regulasi). Kelemahan kelemahan yang

ada sebagaimana tersebut diatas dapat segera diperbaiki dengan mudah oleh manajemen di masa mendatang.



PT. BPR KARTIKAARTHA KENCANAJAYA
JL. Raya Godean KM 4 Ruko Tambak Mas Blok AB No 14-15 Ngestiharjo
Kasih Bantul Yogyakarta
Telepon: (0274) 519281 / 563109

Yogyakarta, 21 April 2022

PT. BPR KARTIKAARTHA KENCANAJAYA

Menyetujui


B. Nurtjahjo Agung P
Direktur Utama


C. Else Indriani
Komisaris Utama



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR KARTIKAARTHA KENCANAJAYA Tahun 2021

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR KARTIKAARTHA KENCANAJAYA selama tahun 2021. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Yogyakarta, 21 April 2022

PT. BPR KARTIKAARTHA KENCANAJAYA

Menyetujui


PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
KARTIKAARTHA KENCANAJAYA
YOGYAKARTA
B. Nurtjahjo Agung P
Direktur Utama


C. Else Indriani
Komisaris Utama